

## ABSTRAK

**Cucu Kodir Jaelani, “Pelaksanaan Pengawasan Dalam Pencalonan Anggota Dprd Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2024 Dihubungkan Dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dpr, Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota Di Jawa Barat”** Kehadiran dan keberadaan Bawaslu untuk menjamin dan terciptanya Pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berkualitas dan demokrasi. Disamping itu kehadiran dari Bawaslu Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa diharapkan mampu untuk meminimalisir dan mencegah berbagai kecurangan yang kemungkinan akan terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menerapkan metode-metode dan cara-cara yang akan diterapkan Bawaslu. Adapun terdapat peraturan yang secara khusus membahas mengenai pengawasan dari Pencalonan Anggota DPR Kabupaten/kota yakni dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh dari tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ini dirancang berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Yang dimana peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga diganti dengan peraturan tersebut sehingga perlu menetapkan Peraturan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kondisi objektif pengawasan dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, mekanisme pengawasan dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu 2024. Teori yang digunakan yaitu teori demokrasi, teori pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi objektif pengawasan pencalonan DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat terdapat beberapa kendala, seperti akses silon terbatas dan mengalami gangguan serta pelanggaran administrasi yang terjadi di Kabupaten Bandung, Purwakarta dan Pangandaran. Mekanisme Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023, Efektivitas pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui beberapa narasumber yaitu para anggota Bawaslu cukup efektif meski ada berbagai kendala yang hadir termasuk tiga indikasi pelanggaran administrative di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

**Kata Kunci: Pengawasan, Pemilu, Bawaslu**

## ABSTRACT

**Cucu Kodir Jaelani, "The Implementation of Supervision in the Nominations of Regency/City DPRD Members in the 2024 Elections is Linked to Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 concerning Supervision of Nominations for Members of the DPRD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD in West Java"**. The presence and existence of Bawaslu is to guarantee and create quality and democratic elections for Regency/City DPRD Member Candidates. Furthermore, the presence of the Central, Provincial, Regency/City Bawaslu, Subdistrict Panwaslu, and Subdistrict/Village Panwaslu is expected to be able to minimize and prevent various frauds that are likely to occur in the community by implementing the methods that will be applied Bawaslu. There are regulations that specifically discuss the supervision of nominations for members of the Regency/City DPR, namely in the Regulation of *Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*. This regulation discusses the implementation of comprehensive supervision of the nomination stages for Members of the Regency/City Regional People's Representative Council.

*Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* was designed based on the results of an evaluation of the supervision of the implementation of the 2019 general election. In accordance with developments and legal requirements so it has been replaced with this regulation so that it is necessary to establish a Regulation for Supervision of Nominations for Members of the Regency/Municipal Regional People's Representative Council.

The purpose of this research is to analyze the objective conditions of supervision in the nomination of Regency/City DPRD Members in the 2024 Election, the monitoring mechanism in the nomination of Regency/City DPRD Members in the 2024 Election, the effectiveness of the implementation of supervision in the nomination of Regency/City DPRD Members in the 2024 election. The theory used is democratic theory, supervision theory. The results of the research show that the objective conditions for monitoring Regency/City DPRD nominations in West Java contain several obstacles, such as limited access to *silon* and experiencing disturbances and administrative violations that occurred in Bandung, Purwakarta and Pangandaran Regencies. The mechanism for monitoring nominations for Regency/City DPRD members in West Java is in accordance with *Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023*. The effectiveness of monitoring nominations for Regency/City DPRD members through several sources, namely Bawaslu members, is quite effective even though there are various obstacles present including three indications of administrative violations in 3 districts namely Pangandaran Regency, Bandung Regency and Purwakarta Regency.

**Keywords: Supervision, Election, Bawaslu**